

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, apabila dalam isi perjanjian yang dibuat para pihak tersebut mencantumkan klausula arbitrase mengenai penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, maka klausula atau perjanjian arbitrase memberikan kewenangan absolut kepada lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa atau beda pendapat yang timbul atau mungkin timbul. Dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili suatu sengketa hubungan hukum yang sebelumnya disepakati oleh para pihak untuk diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat bahwa kewenangan mengadili (kompetensi absolut), Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena dalam perjanjian terdapat kata salah satu pihak dengan demikian kata salah satu pihak selain dapat diselesaikan melalui arbitrase juga salah satu pihak lainnya dapat menyelesaikan sengketa bisnisnya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sehingga dalam hal ini PT. Laskar Ciptra Utama mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

B. SARAN

1. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang telah sepakat dan dengan itikad baik, seharusnya para pihak yang dalam perjanjiannya yang mencantumkan klausula arbitrase dalam penyelesaian sengketa tersebut menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia bukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sehingga perjanjian yang mencantumkan klausula arbitrase menjadi kewenangan mengadili arbitrase sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
2. Sebaiknya Pengadilan Negeri lebih teliti dan tegas dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Dan untuk para pihak yang ingin menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase seharusnya dalam perjanjian yang dibuat harus dibuat secara tegas, jelas, dan menggunakan kata-kata yang tidak menimbulkan multitafsir, sehingga tidak ada kerancuan dalam mengajukan gugatan atau permohonan.